



**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 04 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SKPD DAN UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja satuan kerja perangkat daerah dan untuk menciptakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif, perlu mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemberian Uang Persediaan Kepada SKPD dan Unit Kerja Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- ⑦ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4844);
- ⑧ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
19. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA SKPD DAN UNIT KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GAYO LUES**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemberian Uang Persediaan kepada SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b dan huruf c diubah serta huruf f, huruf g dan huruf h ditambah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gayo Lues ini yang dimaksud dengan :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Qanun.
- b. Belanja yang bersifat tetap adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari termasuk perjalanan dinas yang mengikat.
- c. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- d. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Lembaga perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- e. Unit Kerja adalah Bagian/Unit kerja pada SKPD yang ditunjuk/ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dengan Keputusan Bupati.

f. Uang ..*✍*..

- f. Uang Persediaan, selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 - g. Ganti Uang Persediaan, selanjutnya disingkat GU adalah pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
 - h. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dihapus, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, serta diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Memberikan Uang Persediaan kepada SKPD dan Unit Kerja untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat tetap dan belanja yang bersifat wajib dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Uang Persediaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diberikan untuk menampung kebutuhan biaya setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari rincian kegiatan dan belanja anggaran selain belanja modal yang dikontrakkan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran berjalan.
 - (4) Realisasi pengeluaran/penggunaan Uang Persediaan sebagaimana tersebut pada ayat (3) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran sebelum Tahun Anggaran berakhir.
 - (5) Pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dilakukan dengan cara mengajukan SPM-GU Nihil dan pengembalian sisa UP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - (5a) Tata cara penggunaan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban Uang Persediaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (6) Sebelum diselesaikannya pertanggungjawaban Uang Persediaan, SKPD, dan Unit Kerja tidak dapat mengajukan Ganti Uang (GU).
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dihapus:

Pasal 3

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4


- (1) Untuk menanggulangi tuntutan kebutuhan pembiayaan darurat dan mendesak sehubungan dengan terjadinya bencana alam, bencana sosial, dalam rangka menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, perlu dilakukan pengeluaran kas dalam bentuk pemberian Uang Persediaan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Ketentuan pertanggungjawaban terhadap pasal 4 ayat (1) mengikuti ketentuan didalam pasal 2 ayat (5a).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 21 Januari 2009 M
24 Muharram 1430 H


BUPATI GAYO LUES,
H. IBNU HASIM

Diundangkan di Blangkejeren
Pada tanggal 21 Januari 2009 M
24 Muharram 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES



H. ABUBAKAR DJASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES NOMOR

8